



**PUTUSAN**

Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Otto Theo Philus Msen  
Pangkat/Nrp : Praka/31081885860789  
Jabatan : Ta Korem  
Kesatuan : Korem 174/ATW  
Tempat tanggal lahir : Biak, 31 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW Jl. Poros SP 2 Tanah Miring  
Kabupaten Merauke Papua

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/7/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/7/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal Januari 2019 tentang Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : **Putusan Mahkamah Agung Nomor : Sdak/30/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.**

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Praka Otto Theo Philus Msen NRP 31081885860789 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 174/ATW bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Korem 174/ATW setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Daerah Istimewa Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini di tugaskan di Korem 174/ATW dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13, 14 dan 15 Agustus 2018 menelpon Serka Panca Adi Feriyanto (Saksi I) untuk meminta ijin tidak masuk kantor dengan pura-pura sakit, Saksi I menjawab “minta ijin sama Pasipers saja”, namun Terdakwa tidak melakukannya.

c. Bahwa Terdakwa sejak apel pagi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 tidak hadir di Kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ketidak hadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 10 November 2018 yang lamanya 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut karena pada tanggal 11 November 2018 pukul 05.00 WIT di tangkap oleh anggota Subdenpom Timika di Hotel Global 88 selanjutnya di serahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa pergi ke Timika ke Ambon dan kembali ke Timika dengan alasan mencari Sdr. Baim yang membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan urusan pribadi lainnya.

e. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah di telepon Letda Inf Manyagasi menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan untuk kembali ke Kesatuan dan akan mendampingi menghadap Danrem”. Terdakwa menjawab “siap, saya di Timika dan masih menyelesaikan permasalahan” akan tetapi Terdakwa mengabaikan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke, Papua dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maupun Kesatuan Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi – I

Nama lengkap	: Panca Adi Feriyanto
Pangkat/Nrp	: Serka/21070536760485
Jabatan	: Batiminbinpers Sipers
Kesatuan	: Korem 174/ATW
Tempat dan tanggal lahir	: Pemalang, 18 April 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 174/ATW Merauke Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Korem 174/ATW dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk meminta ijin tidak masuk kantor karena sakit, keesokan harinya Terdakwa kembali menelpon Saksi untuk meminta ijin kembali bahwa Terdakwa masih sakit dan Saksi menjawab “kalau minta ijin jangan ke saya langsung ada yang tertua, kamu hubungi

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Saksi mengirim pesan dan mengirimkan nomor Handphone Kapten Arh Muhadi kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa meminta ijin kembali kepada Saksi dan Saksi menjawab "minta ijin sama Pasipers saja".

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebelum apel pagi Saksi melakukan pengecekan personil Staf Persrem 174/ATW, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif lalu Saksi melaporkan kepada Kapten Arh Muhadi, selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Rusdi Prastyo (Saksi II) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 174/ATW, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Arh Muhadi selanjutnya Saksi dan Saksi II diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di setiap rumah Kost di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 06.445 WIT Saksi mengikuti upacara bendera di Makorem 174/ATW Merauke, sabagai Irup Danrem 174/ATW atas nama Brigjen TNI R. Agus Abdurrauf, S.I.P., M.Tr (Han) dan setelah Upacara bendera Danrem 174/ATW mengumpulkan seluruh anggota Korem 174/ATW dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 174/ATW dan telah tertangkap oleh Subdenpom XVII/C Timika pada tanggal 11 November 2018 karena melakukan penganiayaan dan sekarang di tahan di Sel Mapomdam XVII/Cenderawasih Jayapura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II

Nama lengkap	: Rusdy Prasatyo
Pangkat/Nrp	: Sertu/21090212000190
Jabatan	: Turmin Agenda Sipers
Kesatuan	: Korem 174/ATW
Tempat dan tanggal lahir	: Merauke, 11 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Protokol Kampung Kuprik RT 02, RW 01 Kelurahan Kuprik Merauke Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat sama-sama berdinasi di Yonif 753/AVT sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sebelum apel pagi Saksi I melakukan pengecekan Pers Staf Persrem 174/ATW, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi I diperintah Saksi I untuk mencari Terdakwa di sekitar Makorem 174/ATW maupun di sekitar Asrama namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I melaporkan kepada Saksi I, setelah itu Saksi I mengajak Saksi I untuk mencari Terdakwa di setiap rumah Kost di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 06.45 WIT Saksi I mengikuti Upacara bendera di Makorem 174/ATW Merauke dan sebagai Irup Danrem 174/ATW atas nama Brigjen TNI R. Agus Abdurrauf, S.I.P., M.Tr (Han) dan setelah Upacara bendera Danrem 174/ATW mengumpulkan seluruh anggota Korem 174/ATW dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 174/ATW dan telah tertangkap oleh Subdenpom XVII/C Timika pada tanggal 11 Nopember 2018 karena melakukan penganiayaan dan sekarang di tahan di Sel Mapomdam XVII/Cenderawasih Jayapura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK dan pada tahun 2015 setelah mengikuti pendidikan Raider di Batujajar Bandung ditempatkan di Yonif 753/AVT lalu pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Serka Panca Adi Feriyanto (Saksi I) via telepon untuk berpura-pura sakit dan tidak masuk kantor, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Timika dengan menggunakan pesawat untuk mengejar Sdr. Baim yang membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dua puluh juta) rupiah untuk usaha Kepiting Rawa, sesampainya di Timika Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Angga bahwa Sdr. Baim sudah berada di Ambon, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa pergi ke Ambon dengan menggunakan kapal laut Kokonao dan pada tanggal 03 September 2018 Terdakwa tiba di Ambon berusaha mencari Sdr. Baim namun tidak diketemukan akhirnya Terdakwa kembali ke Timika dengan menggunakan Kapal Laut Sirimau dan pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa tiba di Timika.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Letda Inf Manyagasi pernah menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan dan memerintahkan untuk kembali kekesatuan, dan akan mendampingi untuk menghadapi "Danrem" Terdakwa menjawab "siap, saya di Timika dan masih menyelesaikan permasalahan" akan tetapi Terdakwa mengabaikan.
3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa menanyakan keadaan pacar Terdakwa yang bernama Sdri.Rilla Ressay ke penjual nasi kuning di belakang kantor Subdenpom XVII/C Timika dan mendapat informasi bahwa Sdri.Rilla Ressay sudah ada pacarnya dan sering tidur di rumahnya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi selanjutnya sms dan Wa ke Sdri.Rilla Ressay namun tidak dibalas.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Gorong-gorong Komplek Biak Timika dan mengambil parang untuk menggertak pacar Terdakwa dengan menanyakan uang nikah Terdakwa sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah untuk di kembalikan, sesampainya di rumah Sdri.Rilla Ressay Terdakwa langsung menendang pintu depan rumah Sdri.Rilla Ressay sampai terbuka, tidak lama Sdri.Rilla Ressay keluar bersama orangtua nya (Bapak Lauren Ressay), melihat Terdakwa membawa parang Bapak Lauren Ressay berusaha merebut parang sedangkan Sdri.Rilla Ressay memukul Terdakwa dengan menggunakan Knopel mengenai kepala Terdakwa sampai berdarah.
5. Bahwa setelah Terdakwa melihat baju Terdakwa banyak darahnya Terdakwa melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa, diperjalanan ada tetangga yang mengingatkan Terdakwa untuk pergi bersembunyi karena rumah Terdakwa sudah dihancurkan oleh keluarga Sdri.Rilla Ressay, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di Hotel Global 88 yang terletak di belakang SD Inpres Kuamki Baru, keesokan harinya tanggal 11 Nopember 2018 pukul 05.00 WIT Terdakwa di jemput oleh anggota Subdenpom XVII/C Timika kemudian pada tanggal 13 Nopember 2018 Terdakwa di antar ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 174/ATW bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini di tugaskan di Korem 174/ATW dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13, 14 dan 15 Agustus 2018 menelepon Serka Panca Adi Feriyanto (Saksi I) untuk meminta ijin tidak masuk kantor dengan pura-pura sakit, Saksi I menjawab "minta ijin sama Pasipers saja", namun Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak apel pagi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 tidak hadir di kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ketidak hadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 yang lamanya 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari secara berturut-turut karena pada tanggal 11 Nopember 2018 pukul 05.00 WIT di tangkap oleh anggota Subdenpom Timika di Hotel Global 88 selanjutnya di serahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa pergi ke Timika ke Ambon dan kembali ke Timika dengan alasan mencari Sdr. Baim yang membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dan urusan pribadi lainnya.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah di telepon Letda Inf Manyagasi menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan untuk kembali ke kesatuan dan akan mendampingi menghadapi Danrem". Terdakwa menjawab "siap, saya di Timika dan masih menyelesaikan permasalahan" akan tetapi Terdakwa mengabaikan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke, Papua dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: "Dalam waktu damai".

Unsur Kedua : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini di tugaskan di Korem 174/ATW dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Korem 174/ATW.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini di tugaskan di Korem 174/ATW dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13, 14 dan 15 Agustus 2018 menelepon Serka Panca Adi Feriyanto (Saksi I) untuk meminta ijin tidak masuk kantor dengan pura-pura sakit, Saksi I menjawab "minta ijin sama Pasipers saja",namun Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak apel pagi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 tidak hadir di kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ketidak hadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 yang lamanya 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari secara berturut-turut karena pada tanggal 11 Nopember 2018 pukul 05.00 WIT di tangkap oleh anggota Subdenpom Timika di Hotel Global 88 selanjutnya di serahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa pergi ke Timika ke Ambon dan kembali ke Timika dengan alasan mencari Sdr. Baim yang membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dan urusan pribadi lainnya.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah di telepon Letda Inf Manyagasi menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan untuk kembali kekesatuan dan akan mendampingi menghadapi Danrem". Terdakwa menjawab "siap, saya di Timika dan masih menyelesaikan permasalahan" akan tetapi Terdakwa mengabaikan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke, Papua dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak apel pagi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 tidak hadir di kesatuan Korem 174/ATW tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ketidakhadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 yang lamanya 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari secara berturut-turut karena pada tanggal 11 Nopember 2018 pukul 05.00 WIT di tangkap oleh anggota Subdenpom Timika di Hotel Global 88 selanjutnya di serahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk proses hukum.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sampai dengan kurun waktu 86 (delapan puluh enam) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Terdakwa ada masalah pribadi yang harus diselesaikan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 174/ATW bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Otto Theo Philus Msen, Praka NRP 31081885860789 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

-4 (empat) lembar daftar absensi anggota Korem 174/ATW bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019